

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka daerah mengatur dan mempunyai wewenang yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat unsur penerimaan dan unsur pengeluaran daerah, unsur pengeluaran terdiri dari biaya prsonil, pembelian barang dagangan, subsidi daerah otonomi, pembayaran bunga dan hutang, pembiayaan cadangan pangan dan biaya rutin. Di dalam era reformasi saat ini sangat diperlukan pelaksanaan Pembayaran Gaji, oleh karena itu pelaksanaan Pembayaran Gaji yang baik dapat menciptakan hubungan yang harmonis.

Perkembangan masyarakat modern yang sudah sedemikian pesatnya sehingga tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk hidup menyendiri, apalagi dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial mau tidak mau ia pasti memerlukan intreaksi dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah bidang Administrasi Pengelolaan Gaji Pegawai Daerah maka terhitung mulai tanggal 1 April 1999 pemerintah Pusat telah menyerahkan kewenangan administrasi pengelolaan gaji pegawai daerah kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. Dilain pihak masalah gaji merupakan hal yang sensitif yang mempunyai dampak politis yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu masalah gaji merupakan penanganan yang baik, tertib, dan teratur pada setiap bagian keuangan yang merupakan unit yang menangani administrasi pengelolaan gaji pegawai daerah.

Oleh Karena itu masalah prosedur administrasi gaji pegawai daerah merupakan hal yang perlu dikelola sebagaimana mestinya, terutama hal – hal yang berkaitan dengan sistem dan

prosedur penyaluran dana. Untuk pelaksanaan sistem dan prosedur penyaluran dana gaji pegawai daerah ini perlu pembinaan, pengendalian dan penganalisaan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah petunjuk yang dari pimpinan, sebagai pegangan bagi unit yang terkait dibidang administrasi pengelolaan Gaji Pegawai Daerah antara lain Biro/Bagian keuangan kepegawaian, dan Inspektorat / unit pengawasan fungsional serta aparat pembina daerah. Hal ini dimaksudkan agar setiap unit yang terkait mempunyai tugas dan bertanggung jawab yang jelas di dalam penyelenggaraan administrasi pengelolaan gaji daerah sesuai dengan bidang tugas masing – masing.

Tujuan penyusunan manual administrasi pengelolaan gaji daerah memberikan kesatuan penafsiran atas semua ketentuan / peraturan perundang – undangan yang berlaku dibidang pengelolaan gaji dan memberikan arahan mengenai penatausahaan serta penyimpanan dokumen pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara rinci tujuannya agar pengelolaan gaji dapat diselenggarakan dengan baik

Dengan berlakunya Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah Kabupaten Dharmasraya mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) terdapat unsur penerimaan dan unsur pengeluaran daerah, unsur pengeluaran terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah ekonomi, bunga dan cicilan hutang, pembiayaan cadangan pangan serta pengeluaran rutin lainnya.

Anggaran Rutin Belanja Pegawai digunakan untuk membayar gaji pegawai beserta komponen–komponennya, masalah gaji merupakan hal yang sensitif dan mempunyai dampak politik yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pasal 29 berbunyi :

”Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD”.

Setiap pemerintahan Daerah memiliki pegawai tetap dan pegawai honore yang dimana apa itu karyawan ASN dan karyawan Non ASN, karyawan ASN adalah karyawan yang menerima penghasilan yang teratur, dan karyawan yang bekerja berdasarkan kehormatan untuk periode waktu tertentu yang menerima atau mendapatkan penghasilan pada jumlah tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan – undangan, maka setiap daerah otonom diberikan kewenangan memberikan tambahan penghasilan kepada aparaturnya sesuai dengan kemampuan daerahnya. Adapun tambahan gaji menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai berikut :

1. Penghasilan tambahan berbasis biaya diberikan kepada karyawan ASN yang kelebihan beban dengan pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang melebihi beban kerja normal.
2. Penghasilan tambahan berdasarkan tempat layanan diberikan kepada karyawan ASN yang bekerja di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
3. Penghasilan tambahan berdasarkan kondisi kerja, diberikan kepada karyawan ASN yang menjalankan fungsinya yang memiliki resiko tinggi.
4. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
5. Tambahan penghasilan berdasarkan profesi kerja, ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan inovasi.

Kabupaten Dharmasraya merupakan pemekaran dari kapupaten Sawahlunto/ Sijunjung pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI aktifitas pemerintahannya telah dimulai sejak

dilantiknya Pejabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati. Pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan daerah yang menggunakan konsep yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pegawai honore di gaji dari APBD kabupaten karena keterbatasan sumber daya manusia Pemkab Dharmasraya mengangkat tenaga honorel sesuai kompetensinya yang ditetapkan oleh SKPD, kepada tenaga honore diberikan honore sesuai dengan peraturan bupati.

Dalam pembayaran tambahan penghasilan (tunda) dibayarkan berdasarkan absensi harian, sementara PNS banyak yang tidak disiplin seperti tidak mengikuti apel pagi, ada sebagian pegawai hanya menitipkan absen ke temannya yang ikut apel. Ini akan menimbulkan kecemburuan di antara Pegawai Negeri Sipil sebab pembayaran tambahan penghasilan PNS dibayarkan sama dengan PNS yang rajin. Berdasarkan masalah di atas penulis merasa tertarik mengambil judul Penelitian magang ini dengan judul **“Prosedur Administrasi Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perlu adanya perumusan masalah:

1. Bagaimana prosedur administrasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) pada dinas koperasi usaha kecil dan perdagangan kabupaten Dharmasraya.
2. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam administrasi pembayaran penghasilan tambahan karyawan ASN pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.

1.3 TujuanMagang

Adapun tujuan di laksanakan kegiatan magang ialah:

1. Untuk mengetahui Administrasi Pembayaran penghasilan tambahan karyawan ASN pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan perdagangan Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Administrasi Pembayaran Tambahan Penghasilan karyawan ASN pada instansi Koperasi Usaha Kecil danPerdagangan Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Administrasi Pembayaran Tambahan Penghasilan karyawan ASN pada DinasKoperasi Usaha Keecil Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.

1.4 ManfaatMagang

A. Manfaat Teoristis

- a. Hasil penelitian diharapkan berguna untuk penulis dan pembaca pada umumnya dalam konteks mengembangkan wawasan ilmiah tentang Administrasi Pembayaran penghasilan tambahan pegawai negeri Pada DinasKoperasi Usaha Kecil Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.
- b. Hasil obervasi ini juga diharapkan berguna bagi penulis lain yang akan meneliti masalah yang sama atau lanjutan dari observasi ini.

B. Manfaat Praktis

- a. Merupakan sumbangan pikiran kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Perdagangan Kabupaten Dharamasraya sebagai pedoman dan pertimbangan dalam usaha meningkatkan cara Administrasi Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.
- b. Sumbangan pikiran kepada Bendahara Gaji di SKPD sebagai pedoman dan pertimbangan guna meningkatkan tambahan Penghasilan.

1.5 Tempat Dan WaktuMagang

Magang atau kuliah kerja prangtek ini dilaksanakan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Selama 40 (empatpuluh) harikerja, yang harikerjayaituharisenin s/d jum'at.

1.6 SistematikaPenulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang mana masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi pembahasan tentang pengertian administrasi dan administrasi keuangan, pengertian manajemen, definisi bendaharawan, pengertian pegawai, pengertian administrasi pembayaran tambahan penghasilan dan manfaat tambahan penghasilan.

BAB III: GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum dinas koperasi usaha kecil dan perdagangan kabupaten Dharmasraya dan fungsi beserta peranan dinas koperasi usaha kecil dan perdagangan kabupaten Dharmasraya.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pembahasan fungsi dan peranan administrasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari fungsi dan peranan administrasi pembayaran tambahan pendapatan pejabat public ke badan koperasi usaha kecil distrik Dharmasraya.

